

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, teknologi sains semakin berkembang. Memberikan suatu keuntungan tersendiri kepada ilmuwan maupun peneliti yang sedang mengembangkan keilmuannya. Dengan pesatnya ilmu pengetahuan yang mewarnai kehidupan manusia membawa berbagai macam dampak dalam peradaban yang cukup tinggi dan membawa segala kemudahan-kemudahan sebagai penolong manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.

Pada era dimana teknologi sains semakin berkembang, diaplikasikan dengan pesatnya penemuan teknologi modern dengan munculnya peristiwa-peristiwa sebagai hasil perubahan. Dari sekian banyak penemuan teknologi tersebut, dampak pesatnya perkembangan teknologi juga terjadi pada bidang kedokteran. Sehingga tidak mustahil mengundang berbagai masalah yang harus dipecahkan. Melalui pengetahuan dan teknologi yang sangat maju tersebut, diagnosa suatu penyakit dapat lebih ditegakkan dengan mudah, lebih cepat dan lebih sempurna. Dengan peralatan kedokteran yang modern tersebut, rasa sakit pasienpun dapat diperingan.

Sepanjang sejarah kehidupan manusia aborsi masih ada dan dilakukan oleh sebagian wanita dalam upaya mengakhiri kehamilan yang bermasalah. Praktek ini melibatkan banyak pihak baik pelaku aborsi maupun pihak lain yang memudahkan jalan aborsi sehingga permasalahan *abortus provocatus* (aborsi)

semakin kompleks. Banyak istilah-istilah yang sering dipakai dalam menelaah aborsi. Istilah-istilah itu seringkali tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya.

*Abortus Provocatus* merupakan istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viabilitii*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu.<sup>1</sup>

Secara khusus, aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi buatan (*abortus provocatus*). Aborsi spontan terjadi sendiri tanpa campur tangan manusia, sedang aborsi buatan adalah hasil dari perbuatan manusia yang dengan sengaja melakukan perbuatan pengguguran.<sup>2</sup>

Kasus abortus spontan diperkirakan 10% dari seluruh kehamilan. Namun angka ini memiliki dua kelemahan, yaitu kegagalan untuk menghitung abirtus dini yang tak terdeteksi, serta aborsi ilegal yang dinyatakan dengan abortus spontan. Pada abortus dini, pengeluaran janin/embrio biasanya didahului dengan kematian

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta, 2004, h. 18.

<sup>2</sup> *Ibid.*

janin/embrio. Sedangkan abortus pada usia yang lebih lanjut, biasanya janin masih hidup sebelum dikeluarkan.<sup>3</sup>

Abortus spontan (*abortus spontaneus*) dapat dibagi menjadi:

1. *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih bisa diselamatkan. *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
2. *Abortus Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya. *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.
3. *Missed Abortion*. Istilah ini dipakai untuk keadaan di mana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderitanya biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.<sup>4</sup>

Untuk abortus buatan dapat dibedakan menjadi dua:

- a) *Abortus provocatus criminalis* (aborsi ilegal)
- b) *Abortus provocatus therapeuticus* (aborsi legal)

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 73.

*Abortus criminalis* adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain dan dilarang oleh hukum. Di beberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum umur 3 bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi kecuali karena alasan indikasi medis adalah aborsi kriminalis.

*Abortus therpeuticus* adalah pengakhiran kehamilan pada saat di mana janin belum dapat hidup demi kepentingan mempertahankan kesehatan ibu. Menurut undang-undang di Indonesia tindakan ini dapat dibenarkan. Keadaan kesehatan ibu yang membahayakan nyawa ibu dengan adanya kehamilan adalah penyakit jantung yang berat, hipertensi berat, serta beberapa penyakit kanker.

Aborsi merupakan sebuah fenomena yang tak asing lagi di kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Aborsi sering dilakukan sebagai jalan pintas bagi seorang wanita untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) sejak zaman dulu, meskipun resiko yang dihadapinya tidaklah kecil. Aborsi memang suatu pilihan yang mungkin tidak ingin dilakukan, tetapi harus dilakukan manakala perempuan ingin menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.<sup>5</sup>

Kehamilan di luar nikah memiliki hubungan yang kuat dengan kasus aborsi, artinya aborsi tersebut dilakukan karena kondisi kehamilan yang dihasilkan dari pergaulan *adulty*, baik yang bermodus *promiskuitas* (hubungan seks dengan

---

<sup>5</sup> Paulinus Soge, *Tren Aborsi Menuju Legalisasi Hukum*, Jurnal Hukum, 5 februari 2014. Diakses pada tanggal 13 september 2014.

berganti-ganti pasangan) maupun karena “*kumpul kebo*”. Dapat disebutkan beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi adalah:<sup>6</sup>

1. Kondisi usia masih muda atau belum pantas memiliki anak;
2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat;
3. Pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab (kabur);
4. Masih menempuh pendidikan sekolah;
5. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi;
6. Janin yang dikandung merupakan hasil pemerkosaan;
7. Dorongan dari keluarga (orang tua) atau lainnya.

Proses aborsi tidak saja merupakan suatu proses yang berdampak risiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak dan juga pengaruh yang besar terhadap keadaan mental seorang wanita. Risiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:<sup>7</sup>

- Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
- Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*).
- Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita).

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Abd. Wahid, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan: Modus-Modus Kejahatan modern*, Op., Cit. h. 15

<sup>7</sup> Alexandra Ide, *Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasila, Yogyakarta, h. 75.

- Kanker indung telur (*ovarian cancer*).
- Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
- Kelainan ari-ari (*placenta previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*etopic pregnancy*).
- Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
- Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*).

Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-348 tidak memungkinkan seseorang melakukan aborsi. Pasal 346 menyatakan bahwa:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sedangkan ketentuan pasal 347 dan 348 mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 347

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ketentuan ini sama sekali tidak menyinggung mengenai alasan medis, sehingga semua bentuk aborsi adalah kesalahan yang harus mendapat ganjaran hukuman.<sup>8</sup>

Jika melihat ketentuan ini maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan ini dibuat berdasarkan paham *prolife*.<sup>9</sup> Ini agak berbeda dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang – Undang Kesehatan di dalam pasal 75-77 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut dijabarkan bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan dan diatur lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang senyatanya menggemparkan khalayak ramai. Karena di salah satu pasalnya menyebutkan bahwa aborsi diperbolehkan jika memenuhi salah satu dari 2 (dua) syarat yang dicantumkan dalam PP tersebut. Banyak terjadi pro dan kontra atas disahkannya PP tersebut. Sebab menteri kesehatan mengesahkan PP tersebut adalah dikarenakan banyak info terdapatnya korban pemerkosaan yang mengalami trauma cukup panjang karena mereka masih dibawah umur dan belum cukup umur untuk mempunyai anak. Sebagian besar korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur. Mereka merasa sangat tertekan secara mental apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa mereka harus mempunyai seorang anak dan itulah yang menambah beban psikis bagi korban pemerkosaan tersebut.

Pendapat yang berbeda datang dari Ketua IDI, Zainal Abidin yang menyebutkan bahwa aborsi yang dilegalkan atas syarat tersebut bertentangan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 211

<sup>9</sup> Sebutan bagi para penentang aborsi yang mempertahankan larangan aborsi dengan pendapat bahwa janin yang berada dalam kandungan itu juga memiliki hak hidup.

dengan kode etik kedokteran. Pertentangan atas hal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Komnas PA, yang mengatakan PP tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1, “bahwa negara menjamin keselamatan anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun”.<sup>10</sup>

Sedikit menyinggung peran dokter yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus aborsi yang dilakukan karena adanya bahaya medis. Termaktub juga dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009, aborsi dapat dilakukan dalam 2 syarat pengecualian karena alasan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam hal ini dokter juga mempunyai kode etik dalam melakukan segala tindakan medisnya yang dengan jelas memberikan pedoman bahwa dokter tidak boleh melakukan aborsi, sebab dokter Indonesia harus melindungi makhluk insani sejak pembuahan sampai dengan kematiannya.

Dalam Pasal 1 Kodeki dikatakan, “*Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.*” Dalam hal ini sumpah dokter yang dipakai di Indonesia adalah sumpah yang diturunkan dari sumpah Hippocrates, dilarang melakukan aborsi.<sup>11</sup>

Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 yang mengarah ke legalisasi aborsi berdasarkan indikasi medis yang bersifat darurat

---

<sup>10</sup> <http://www.dakta.com/2014/08/pp-nomor-61-tahun-2014-yang-menuai-kontroversi/> diakses pada tanggal 16 September 2014.

<sup>11</sup> CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, h. 37



bagi ibu atau janin. Selain itu, undang-undang juga memperbolehkan aborsi apabila kehamilan tersebut akibat perkosaan.

Negara-negara yang memperbolehkan aborsi dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa Ibu (kehidupan wanita) seperti Amerika Serikat dan Belanda, aborsi dipandang sebagai bagian dari regulasi menstruasi wanita (Program KB) dan boleh dilakukan sepanjang masa *gestasi* (usia kehamilan tidak lebih dari enam bulan). Kedua negara tersebut pun menjunjung tinggi Hak fundamental wanita yang membebaskan wanita menentukan apakah mempertahankan kandungannya atau tidak. Sekalipun demi keselamatan jiwa, akan tetapi secara formal tetap dilarang di beberapa negara, seperti Chili, Afrika Tengah dan Mesir.<sup>12</sup>

Aborsi, di beberapa negara masih merupakan wacana yang dilematis dan mengundang banyak perdebatan, apakah aborsi merupakan kejahatan atau sebaliknya sebagai sesuatu hak yang harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi latar belakang penulisan skripsi berjudul “PENGATURAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK”

---

<sup>12</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta, 2004, h. 4

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan aborsi di Indonesia?
2. Bagaimana aborsi di Indonesia ditinjau dari perspektif Hak Anak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan. Pertama adalah tujuan akademis yakni untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kedua adalah tujuan praktis yakni untuk menambah pemahaman, wawasan serta keilmuan penulis dalam bidang hukum kesehatan khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pengaturan aborsi dalam hukum positif di Indonesia.

Selain itu penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan bahwa anak dalam kandungan juga memiliki Hak Hidup yang harus dijunjung tinggi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar dan Undang-undang HAM.

## 1.4 Metode Penelitian

Suatu metode penelitian dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan

yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara melakukan analisis terhadap aturan hukum tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan salah satu penelitian hukum yaitu *doctrinal research*. Tipe *doctrinal research* adalah merupakan suatu penelitian hukum yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>13</sup>

Dari penelitian tersebut akan menghasilkan penjelasan sistematis tentang norma hukum yang mengatur kategori hukum tertentu, menjelaskan apa yang dianggap sulit serta memberikan tanggapan berupa kesimpulan dan saran.

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian/ skripsi ini juga dilakukan studi kasus untuk lebih mempertajam analisa. Penulis juga menggunakan pendekatan undang-

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 32.

undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi<sup>14</sup> yang terkait dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU no. 11 tahun 2012, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka secara singkat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>15</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 133

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 134

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan berasal dari berbagai macam sumber yang digolongkan dalam dua macam yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang diperoleh dari pelbagai literatur hukum, buku ajar, karya ilmiah, jurnal, pendapat

para ahli hukum, dan juga artikel-artikel yang terdapat dalam media cetak maupun elektronik yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

